KEPALA DESA MAJASETRA
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

PERATURAN DESA MAJASETRA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

WILAYAH DAN BATAS-BATAS DESA MAJASETRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASETRA,

Menimbang : a. bahwa Desa Majasetra adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan batas-batas desa tang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masysrakat ;

b. bahwa dalam wilayah Desa Majasetra dibentuk dusun, rukun warga dan rukun tetangga yang merupakan bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa Majasetra serta terdapat sarana dalam menunjang kehidupan bermasyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, wilayah dan batas-batas Desa Majasetra tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan Desa.

Menginggat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2014Nomor 2094)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daearh Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten bandung;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA
Dan
KEPALA DESA MAJASETRA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MAJASETRA TENTANG WILAYAH DAN BATAS BATAS DESA MAJASETRA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggota Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
WILAYAH DESA

Pasal 2

(1) Desa Majasetra Kecamatan Majalaya memiliki wilayah dengan luas 110,639 Hektar, dengan batas–batas :

a. Sebelah Utara : Desa Langensari, Desa Cibodas titik kordinat S = -7.024218^0
E = 107.74942^0
b. Sebelah Selatan : Desa Majalaya titik kordinat S = -7.030352^0
E = 107.762607^0
c. Sebelah Timur : Desa Majalaya, Desa Majakerta titik kordinat S = -7.046266^0
E = 107.758549^0
d. Sebelah Barat : Desa Sukamaju, Sungai Citarum titik kordinat S = -7.045089^0
E = 107.753963^0

(2) Desa Majasetra Kecamatan Majalaya berada pada ketinggian 684 meter di atas permukaan air laut (m dpl).

Pasal 3

(1) Tanah yang ada di wilayah Desa Majasetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
a) Sawah : 61.370 Ha
b) Permukiman : 33,769 Ha
c) Tanah Kas Desa : 3,5 Ha
d) Industri : 12 Ha

(2) Dalam wilayah Desa Majasetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat tanah kas desa seluas 3,5 m2.
(3) Jenis, lokasi dan luas Tanah Kas Desa Majasetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa tentang Kekayaan/Aset Desa.

Pasal 4

Wilayah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 3 Dusun 15 RW dan 48 RT.

BAB III
SARANA YANG ADA DI DESA
Pasal 5

Di dalam wilayah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat bangunan sebagai berikut :

1. Sarana Infrastruktur Perdesaan, dengan rincian :
 a. Jalan Desa : 1,3 Km
 b. Jembatan : 4 Titik
2. Sarana Sosial dan Budaya
 a. Mesjid : 8 unit
 b. Mushola : 20 unit
 c. Gereja : 2 unit

3. Tempat Pendidikan
 a. PAUD : 3 unit
 b. TK : 3 unit
 c. SD : 3 unit
 d. SMP : 3 unit
 e. SMA : 1 unit
4. Sarana Ekonomi
 a. Toko : 45 buah
 b. Warung : 118 buah
5. Sarana Olah Raga
 a. Bola Volly : 2 unit
 b. Bulu Tangkis : 1 unit
 c. Tenis Meja : 3 unit
 d. Gedung Olahraga : 1 unit
6. Sarana Kesehatan
 a. Posyandu : 15 unit
 b. Polindes : 1 buah
7. Sarana Air Bersih dan Sanitasi
 a. Sumur Pompa : 2.500 buah
 b. Sumur gali : 720 buah
 c. Hidran Umum : 10 buah
 d. Penampung Air Hujan : 10 buah
 e. MCK : 18 buah
 f. Jamban Keluarga : 3.007 buah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Majasetra

Ditetapkan di : Majasetra
Pada tanggal : 6 September 2018

KEPALA DESA MAJASETRA

ttd

DADANG DARAJAT

Diundangkan di : Desa Majasetra
Pada tangga : 6 September 2018

SEKRETARIS DESA MAJASETRA

ttd

KANKAN HENDRA
Lembar Desa Majasetra Tahun 2018 Nomor 2

BERITA ACARA

RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD TENTANG WILAYAH DAN BATAS-BATAS DESA MAJALAYA

Pada hari ini Selasa tanggal empat Bulan September Tahun 2018 bertempat di Kantor Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Majasetra yang dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, membahas rancangan Peraturan Desa tentang wilayah dan batas-batas Desa Majasetra.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Majasetra serta Badan Permusyawaratan Desa Majasetra sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat telah diperoleh kesepakatan Peraturan Desa tentang wilayah dan batas-batas Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD	KEPALA DESA MAJASETRA
H. NANA SUTISNA	DADANG DARAJAT

Perwakilan Peserta Yang Hadir:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)